



P E N E T A P A N

Nomor 023/Pdt.P/2014/PA.Pal

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Wella binti Hi. Ali, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di BTN Pengawu Indah Blok J1 No. 17, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Juli 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor 023/Pdt.P/2014/PA.Pal tanggal 02 Juli 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Hj. Hade pernah menikah dengan H. Ali dan telah bercerai di Pengadilan Agama Palu pada tahun 1979;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak, namun 3 orang anak telah meninggal dunia diusia yang masih balita, sementara yang masih hidup sampai sekarang adalah Wella binti Hi. Ali (Pemohon);

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No.017/Pdt.P/2014/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Hj. Hade kemudian menikah dengan Fikriadi dan dikaruniai 1 orang anak bernama Firawati binti Fikriadi;
4. Bahwa Firawati binti Fikriadi menikah dengan seorang lelaki bernama Hajir dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Fikri bin Hajir (umur 11 tahun);
 - b. Aisyah binti Hajir (umur 5 tahun);
5. Bahwa Fikriadi telah meninggal dunia pada tahun 2005 di rumahnya di Kelurahan Duyu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dikarenakan sakit. Sebagaimana surat keterangan kematian Nomor 472.12/23/Pem/II/2014 bertanggal 05 Februari 2014;
6. Bahwa Hj. Hade (isteri almarhum Fikriadi) meninggal dunia 2 tahun setelah meninggalnya almarhum Fikriadi yaitu pada tahun 2007. Sebagaimana surat keterangan kematian dari Kelurahan Duyu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu Nomor 472.12//24/Pem/II/2014, tanggal 05 Februari 2014;
7. Bahwa pada tahun 2014 Firawati binti Fikriadi meninggal dunia di rumahnya di Kelurahan Duyu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dikarenakan sakit. Sebagaimana surat keterangan kematian Nomor 472.12/25/Pem/II/2014 bertanggal 05 Februari 2014;
8. Bahwa sewaktu almarhumah Hj. Hade dan almarhum Fikriadi hidup bersama, mereka memiliki harta gono-gini berupa bangunan rumah yang terletak di Jalan Seroja No.30, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, nomor sertifikat Hak Guna Bangunan 1171 (foto copy sertifikat terlampir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa almarh. Hj. Hade tidak memiliki ahli waris lain selain Wella binti Hi.

Ali (Pemohon) dan alm. Fikriadi juga tidak memiliki ahli waris lain selain

Fikri bin Hajir dan Aisyah binti Hajir;

10. Bahwa semasa hidupnya, alm. Fikriadi telah menjaminkan sertifikat

rumah tersebut di atas, di bank BTN Cabang Palu dan sampai hari ini

sertifikat tersebut belum dikeluarkan karena pemilik sertifikat telah

meninggal dunia. Untuk mengeluarkannya pihak Bank BTN Cabang Palu

meminta surat penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka

Pemohon mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa,

mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan alm. Firawati binti Fikriadi adalah ahli waris yang sah dari alm.

Fikriadi;

3. Menetapkan 2 orang anak alm. Firawati binti Fikriadi yang bernama :

a. Fikri bin Hajir;

b. Aisyah binti Hajir;

Sebagai ahli waris pengganti dari alm. Firawati binti Fikriadi;

4. Menetapkan Wella binti Hi. Ali adalah ahli waris yang sah dari almarh. Hj.

Hade;

5. Menetapkan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengambil

sertifikat tanah No. Sertifikat Hak Guna Bangunan : 1171;

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No.023/Pdt.P/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Pemohon (Wella binti Hi. Ali adalah ahli waris yang berhak mengambil sertifikat tanah No. Sertifikat Hak Guna Bangunan : 1171;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Pengadilan Agama Palu berepndapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan petunjuk yang terkait permohonannya menurut hukum Islam;

Bahwa, atas hal tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 023/Pdt.P/2014/PA.Pal dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriyah, Oleh kami **Drs. Rusli M, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Rahim T. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suhriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Abd. Rahim T

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Rusli M, M.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No.023/Pdt.P/2014/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Suhriah, S.H.

Perincian Biaya Perkara: : Rp. 30.000,00

1. Biaya pendaftaran : Rp. 50.000,00

2. Biaya proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya panggilan : Rp. 5.000,00

4. Biaya redaksi : Rp. 6.000,00

5. Biaya Meterai

Jumlah : Rp. 166.000,00

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Mengetahui
Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. Sudirman